

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTANGGUNG DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.



PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Kegiatan Usaha Utama :

Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Multiguna

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat :

Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310

Tel. (021) 230 5608; Fax. (021) 230 5618

Website : www.mtf.co.id

E-mail : corporate.secretary@mtf.co.id

Kantor Cabang :

100 (seratus) kantor cabang yang terletak di Medan (2 Cabang), Rantau Prapat, Padang, Bukittinggi, Pekanbaru (2 Cabang), Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Batam, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang (2 Cabang), Baturaja, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Tulang Bawang, Bandarjaya, Pangkal Pinang, Kelapa Gading, Matraman, Tanjung Duren, Fatmawati, Kebon Jeruk, Mangga Dua, Pluit, Bekasi, Depok, Cibinong, Cibubur, Cikarang, Tangerang (2 Cabang), Pecenongan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan II, Pondok Gede, Cilegon, Serang, Cimone, Rangkasbitung, Bogor, Karawang, Sukabumi, Bandung (3 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Tegal, Purwokerto, Semarang (2 Cabang), Solo, Kudus, Magelang, Pekalongan, Yogyakarta, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Mojokerto, Gresik, Banyuwangi, Denpasar, Gianyar, Mataram, Kupang, Pontianak, Sintang, Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya, Kotawaringin Timur, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Bontang, Ketapang, Makassar (2 Cabang), Parepare, Kendari, Manado, Kotamobagu, Palu, Luwuk, Mamuju, Gorontalo, Sorong, Jayapura, Ambon dan 11 (sebelas) kantor satelit yang terletak di Marisa (Pohuwato), Bone, Lahat, Belitung, Cilacap, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja, Sumbawa dan Banda Aceh.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp858.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH)**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II TAHUN 2021 ("OBLIGASI")
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.400.850.000.000,- (SATU TRILIUN EMPAT RATUS MILIAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP III TAHUN 2022 ("OBLIGASI")
DENGAN SEBESAR Rp1.228.055.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp851.440.000.000 (delapan ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp376.615.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 23 Mei 2022 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 23 Februari 2025 untuk Obligasi Seri A dan 23 Februari 2027 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG PERFORMING SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG PENGIKATANNYA DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI. APABILA JUMLAH PIUTANG PERFORMING KURANG DARI YANG DIPERSYARHTKAN MAKA WAJIB DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI SEJUMLAH KEKURANGAN NILAI JAMINAN TERSEBUT YANG DITEMPATKAN PADA REKENING ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I TENTANG PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAPAT DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*) TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KEJUJUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

AA+
(Double A plus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT CIMB NIAGA SEKURITAS

PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI)

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2022

JADWAL

Tanggal Efektif	:	6 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum	:	16 – 18 Februari 2022
Tanggal Penjatahan	:	21 Februari 2022
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	23 Februari 2022
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	24 Februari 2022

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

NAMA OBLIGASI

”Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022”

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp851.440.000.000 (delapan ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp376.615.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	23 Mei 2022	23 Mei 2022

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
2	23 Agustus 2022	23 Agustus 2022
3	23 November 2022	23 November 2022
4	23 Februari 2023	23 Februari 2023
5	23 Mei 2023	23 Mei 2023
6	23 Agustus 2023	23 Agustus 2023
7	23 November 2023	23 November 2023
8	23 Februari 2024	23 Februari 2024
9	23 Mei 2024	23 Mei 2024
10	23 Agustus 2024	23 Agustus 2024
11	23 November 2024	23 November 2024
12	23 Februari 2025	23 Februari 2025
13		23 Mei 2025
14		23 Agustus 2025
15		23 November 2025
16		23 Februari 2026
17		23 Mei 2026
18		23 Agustus 2026
19		23 November 2026
20		23 Februari 2027

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 dan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Indonesia (Pefindo).

Berdasarkan surat Pefindo No. RTG-127/PEF-DIR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, hasil pemeringkatan ini berlaku untuk periode 6 Mei 2021 sampai dengan 1 Mei 2022 dengan nilai maksimum Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah). Pefindo memutuskan menetapkan kembali peringkat Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance adalah sebagai berikut:

idAA+
(Double A Plus)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020.

JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi.

Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa piutang *performing* untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia.

Nilai benda Jaminan:

- a. Nilai Jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;
- b. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan, jika nilai jaminan fidusia berupa piutang *performing* kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Status Kepemilikan :

Piutang *performing* yang dijaminakan adalah piutang milik Perseroan.

Pembebanan Jaminan Fidusia :

Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tanggal 30 September 1999. Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. Wali Amanat dengan bantuan dari notaris yang ditunjuk oleh Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran fidusia atas jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat dengan bantuan notaris setelah Perseroan memenuhi persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukan permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi atas Piutang *Performing* yang dijaminakan adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Penjelasan lebih lanjut dari Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab V Informasi Tambahan mengenai Perpajakan.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan tegas menyatakan mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah dengan Bank Mandiri selaku pemegang saham Perseroan. Selain itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25,00% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020.

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Investment Services Division

Trust, Custodian & Tapera Department

Trust Team

Gedung BRI II Lt.30

Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46

Jakarta 10210 - Indonesia

Telepon: (021) 5758143 /

Faksimili: (021) 2510316

Email: tcs@corp.bri.co.id

KELALAIAN PERSEROAN

Penjelasan lebih lanjut dari Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Informasi Tambahan Bab IX mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
 - e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Emiten melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 Perjanjian Perwalianamanatan;
 - f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi;
 - g. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
 - h. Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
 - i. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) Periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) Tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
 - j. Emiten wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - k. Emiten wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi;
 - l. Emiten dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 - 1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (outstanding) dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 - m. Emiten wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;

- n. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Emiten;
 - o. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali tersebut; dan
 - p. Pembelian kembali Obligasi oleh Emiten mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 4. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
 - 1) situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - 2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m paling sedikit:
 - 1) jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Emiten;
 - 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Penjelasan lebih lanjut dari Hak-hak Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

HAK DIUTAMAKAN ATAS UTANG

Kewajiban Perseroan berhubungan dengan atau berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan adalah kewajiban Perseroan yang berkedudukan sekurang-kurangnya pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau melakukan pengeluaran instrumen utang lain yang sejenis dengan obligasi dengan jaminan preferen yang memiliki rasio jaminan lebih tinggi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk digunakan perseroan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2021 dan 2020 (tidak diaudit) laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS"), firma anggota dari *Ernst & Young Global Limited* (partner penanggung jawab: Yovita, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 21 Januari 2021 dengan opini audit tanpa modifikasi.

Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS"), firma anggota dari *Ernst & Young Global Limited* (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 2 Juni 2020 dengan opini audit tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan diterbitkan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 di Indonesia, dan Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

Laporan Posisi Keuangan

Uraian	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 September 2021	31 Desember 2020 2019	
Aset			
Kas dan setara kas	13.325	11.182	6.869
Kas			
Kas pada bank			
Pihak ketiga	29.729	167.672	123.260
Pihak berelasi	360.543	170.949	291.406
	390.272	338.621	414.666
Piutang pembiayaan konsumen			
Pihak ketiga	12.935.793	14.106.400	13.849.802
Pihak berelasi	7.113	6.831	6.663
	12.942.906	14.113.231	13.856.465
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(362.702)	(301.708)	(307.380)
	12.580.204	13.811.523	13.549.085
Piutang sewa pembiayaan			
Pihak ketiga	4.250.840	3.580.405	3.055.071
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(84.636)	(92.737)	(7.982)
	4.166.204	3.487.668	3.047.089
Anjak piutang			
Pihak ketiga	159.768	165.847	116.650
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(168)	(500)	(1.171)
	159.600	165.347	115.479
Piutang lain-lain neto			
Pihak ketiga	83.824	93.773	82.396
Pihak berelasi	558.820	335.454	723.381
	642.644	429.227	805.777
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(81.005)	(51.005)	(17.886)

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
Aset pajak tangguhan	561.639	378.222	787.891
Piutang derivative	81.802	136.099	73.072
Aset tetap	588	1.072	20.095
Aset lain-lain	169.107	191.273	181.885
Pihak ketiga	108.760	103.710	103.025
Pihak berelasi	-	-	1.772
Jumlah Aset	18.231.501	18.624.717	18.300.928
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas			
Utang usaha	664.785	499.376	516.540
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	263.858	221.763	158.702
Pihak berelasi	37.104	98.648	64.110
Utang pajak kini	-	-	23.336
Beban yang masih harus dibayar			
Pihak ketiga	189.054	179.965	247.713
Pihak berelasi	2.480	3.186	2.183
Pinjaman bank			
Pihak ketiga	7.645.663	9.267.985	8.760.648
Pihak berelasi	1.411.095	1.207.074	1.064.082
	9.056.758	10.475.059	9.824.730
Dikurangi: Biaya provisi yang belum diamortisasi	(25.899)	(31.584)	(23.404)
	9.030.859	10.443.475	9.801.326
Surat berharga yang diterbitkan			
Pihak ketiga	4.905.850	3.992.000	3.592.300
Pihak berelasi	693.000	886.000	1.137.700
	5.598.850	4.878.000	4.730.000
Dikurangi: Beban emisi yang belum diamortisasi	(7.333)	(7.445)	(9.846)
	5.591.517	4.870.555	4.720.154
Utang Derivatif	771	64.738	169.989
Liabilitas imbalan kerja karyawan	145.129	131.472	108.864
Jumlah Liabilitas	15.925.557	16.513.178	15.812.917
Ekuitas			
Modal dasar	250.000	250.000	250.000
Pengukuran Kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan-neto	(37.623)	(37.623)	(31.936)
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas-neto	(1.548)	(33.131)	(58.912)
Saldo laba			
sudah ditentukan penggunaannya	50.000	50.000	50.000
belum ditentukan penggunaannya	2.045.115	1.882.293	2.278.859
Total Ekuitas	2.305.944	2.111.539	2.488.011
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	18.231.501	18.624.717	18.300.928

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pendapatan				
Pembiayaan konsumen	1.516.277	1.328.274	1.638.507	2.209.648
Sewa pembiayaan	295.577	277.780	339.446	427.484
Anjak Piutang	12.774	15.244	20.471	8.567
Simpanan bank	8.679	19.828	23.054	15.000
Lain-lain neto	509.910	351.720	496.430	779.565
Total Pendapatan	2.343.217	1.992.846	2.517.908	3.440.264
Beban				
Beban keuangan	(929.678)	(970.551)	(1.290.857)	(1.452.429)
Gaji dan tunjangan	(405.272)	(347.953)	(490.707)	(537.854)
Umum dan administrasi	(274.734)	(267.871)	(369.882)	(400.713)
Penyisihan kerugian penurunan nilai:				
Pembiayaan konsumen	(484.779)	(441.557)	(666.400)	(415.964)
Sewa pembiayaan	(8.876)	(7.823)	(36.875)	(17.342)
Anjak piutang	332	942	(278)	(1.058)
Piutang lain-lain	(30.000)	(18.000)	(33.119)	(17.745)
Total Beban	(2.133.007)	(2.052.813)	(2.888.118)	(2.843.105)
Laba (Rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	210.210	(59.967)	(370.210)	597.159
Beban pajak final	(1.736)	(3.966)	70.221	(151.793)
Laba (Rugi) sebelum beban pajak penghasilan	208.474	(63.933)	(299.989)	445.366
Beban pajak penghasilan	(45.652)	9.922		
Laba (Rugi) Tahun berjalan	162.822	(54.011)	(299.989)	445.366
Penghasilan komprehensif lain				
Pos-Pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan			(4.447)	(16.556)
Pajak penghasilan terkait			(1.240)	4.139
	0	0	(5.687)	(12.417)
Pos-Pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi:				
Bagian efektif dari kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	40.228	20.682	36.391	(34.028)
Pajak penghasilan terkait	(8.645)	(4.550)	(10.610)	8.507
	31.583	16.132	25.781	(25.521)
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	31.583	16.132	20.094	(37.938)
Total Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	194.405	(37.879)	(279.895)	407.428
(Rugi) Laba Per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	65,1	(21,6)	(120)	178

Rasio Data Keuangan Penting

Deskripsi	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rasio Pertumbuhan				
Total pendapatan	17,58%	-26,81%		10,36%
Laba tahun berjalan	401,46%	-167,36%		10,42%
Total asset	-2,11%	1,77%		4,68%

Deskripsi	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Total liabilitas	-3,56%	4,43%	2,94%	
Total ekuitas	9,21%	-15,13%	17,31%	
Rasio Usaha				
Laba sebelum beban pajak / pendapatan	8,97%	-14,70%	17,36%	
Pendapatan / total	12,85%	13,52%	18,80%	
Laba tahun berjalan / pendapatan	6,95%	-11,91%	12,95%	
Laba sebelum beban pajak / rata-rata asset	1,14%	-2,01%	3,34%	
Laba tahun berjalan / ekuitas	7,06%	-14,21%	17,90%	
Laba tahun berjalan / asset	0,89%	-1,61%	2,43%	
Total liabilitas / total ekuitas	6,91x	7,82x	6,36x	
Total liabilitas / total asset	0,87x	0,89x	0,86x	
Piutang <i>non performing</i> *	1,20%	0,70%	0,90%	
<i>Gearing ratio</i>	6,91x	7,25x	5,84x	
Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	0,98x	1,00x	1,09x	

*) *Tunggakan lebih dari 90 hari*

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini dan obligasi-obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10:1, dimana yang dimaksud dengan pinjaman berarti total kewajiban Perseroan pada setiap saat. Rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 berturut-turut sebesar 6,91x, 7,25x dan 5,84x.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Tunas Financindo Corporation No. 262 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH'89 tanggal 01 Juni 1989 serta telah didaftarkan di dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1206/1989 tanggal 21 Juni 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57, tanggal 18 Juli 1989, Tambahan No.1369.

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali antara lain dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Tunas Financindo Sarana No. 94 tanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Herawati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-06708.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan nomor AHU-0010027.AH.01.09.TAHUN 2008 Tanggal 12 Februari 2008 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 94 tanggal 30 November 2007**"). Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui: Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), Meningkatkan modal disetor dari Perseroan semula berjumlah Rp.65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Penyetoran peningkatan Modal Disetor sebesar Rp.185.000.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) dilakukan dengan cara mengkapitalisasikan saldo laba Perseroan bulan September 2007, penurunan nilai nominal saham (stock split) semula sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) menjadi Rp.100,- (seratus rupiah), Perubahan keseluruhan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

Kemudian Perseroan mengubah Anggaran Dasarnya dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40506.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053918.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 13 Agustus 2010 Tambahan No.10556 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 181 tanggal 26 Juni 2009**") dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi:

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Dan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 16 tanggal 29 Maret 2021 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 16 tanggal 29 Maret 2021**"), akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0225954 tanggal 12 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0065917.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 12 April 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.030 tanggal 13 April 2021 Tambahan Berita Negara No.013537.

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 29 Maret 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk:

- mengubah Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 11 ayat 3c mengenai jabatan lowong Direksi, Pasal 11 ayat 7 mengenai pengunduran diri Anggota Direksi, Pasal 11 ayat 9 berakhirnya jabatan anggota Direksi, Pasal 14 ayat 2 mengenai persyaratan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Pasal 14 ayat 3c mengenai jabatan lowong Dewan Komisaris, Pasal 14 ayat 5 mengenai pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris, Pasal 14 ayat 6 mengenai berakhirnya jabatan Anggota Dewan Komisaris
- menghapus Pasal 11 ayat 5 mengenai RUPS untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong, Pasal 14 ayat 4 mengenai RUPS untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong dan pasal 15 ayat 12 mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara anggota Direksi
- menambahkan 1 ayat pada Pasal 14 setelah ayat 5 sehingga Pasal 14 ayat 6 berbunyi Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.

2. KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance No. 25 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020322.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 12 April 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0061209.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 April 2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang pembiayaan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Investasi;
 - b. Pembiayaan Modal Kerja;
 - c. Pembiayaan Multiguna dan/atau;
 - d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.1021/KMK.013/1989 tanggal 07 September 1989 yang kemudian diperbaharui oleh Surat Keputusan No. 54/KMK.013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001 dan terakhir diubah dengan No. KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009.

Perseroan telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Multiguna, pada saat ini Perseroan fokus dalam bidang pembiayaan konsumen. Dalam menjalankan usahanya Perseroan memberikan kredit konsumen untuk pembelian berbagai merk kendaraan bermotor. Perseroan memfokuskan usaha pada kegiatan pembiayaan mobil baru yang dapat memberikan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang terkendali yaitu terutama merek-merek Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, Mitsubishi dan Suzuki yang sudah menguasai lebih dari 80% pangsa pasar otomotif.

Pemilikan kendaraan bermotor dengan ketentuan pembayaran kembali secara angsuran tetap setiap bulannya. Perseroan mengklasifikasikan fasilitas pembiayaannya ke dalam 3 jenis, yaitu mobil baru, mobil bekas dan sepeda motor. Perseroan juga menetapkan persyaratan kredit yang berbeda untuk ke 3 jenis usaha tersebut. Secara umum, jangka waktu pembiayaan ditetapkan 1 (satu) sampai 7 (tujuh) tahun dengan jangka waktu pembiayaan terbanyak adalah selama 4 (empat) tahun. Sebagai agunan untuk kredit tersebut adalah berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli yang di simpan oleh Perseroan. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada konsumen apabila seluruh kewajibannya kepada Perseroan telah dilunasi.

Selain itu, Perseroan menawarkan pembiayaan leasing bagi perusahaan untuk memperoleh barang- barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat.

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 15 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0205892 tanggal 31 Maret 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-005987.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Maret 2021 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 15 tanggal 29 Maret 2021**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Rico Adisurja Setiawan
Komisaris	:	Anton Zulkarnain
Komisaris Independen	:	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.Si

DIREKSI

Direktur Utama	:	Pinohadi Gautama Sumardi, SE
----------------	---	------------------------------

Direktur : R. Eryawan Nurhariadi
 Direktur : William Francis Indra

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi seluruh ketentuan UUPT serta telah memenuhi Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014 (untuk selanjutnya disebut "POJK 33/2014") dan Pasal 10 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut "POJK 30/2014"). Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 juncto Pasal 18 ayat (4) POJK 30/2014.

Direksi, Dewan komisaris dan pemegang saham Perseroan tidak saling memiliki hubungan kekeluargaan satu dengan yang lainnya.

B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. KINERJA PERSEROAN BERDASARKAN KEGIATAN USAHA

Pendapatan Perseroan berasal dari pembiayaan konsumen, administrasi, bunga, pendapatan penalti dan lain-lain. Rincian dari pendapatan Perseroan beserta persentase peningkatannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Uraian	30 September		31 Desember		
	2021	Δ%	2020	Δ%	2019
Pembiayaan konsumen	1.516.277	14,15%	1.638.507	-25,85%	2.209.648
Sewa pembiayaan	295.577	6,41%	339.446	-20,59%	427.484
Anjak Piutang	12.774	-16,20%	20.471	138,95%	8.567
Simpanan bank	8.679	-56,23%	23.054	53,69%	15.000
Lain-lain neto	509.910	44,98%	496.430	-36,32%	779.565
Jumlah Pendapatan	2.343.217		2.517.908		3.440.264

2. PEMBIAYAAN KONSUMEN

Pada tabel berikut ini terlihat data perkembangan nilai piutang pembiayaan konsumen yang menunjukkan perkembangan kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Piutang Pembiayaan Konsumen – bruto	40.421.760	43.592.395	43.592.395	49.573.212
<i>Peningkatan/penurunan</i>	(3.170.635)	(5.980.817)	(5.980.817)	3.003.520
Jumlah kontrak kelolaan	323.472	277.981	277.981	302.229
<i>Peningkatan/penurunan</i>	45.491	(24.248)	(24.248)	5.222

Kegiatan pembiayaan diberikan dalam bentuk kredit pemilikan kendaraan bermotor dengan ketentuan pembayaran kembali secara angsuran tetap setiap bulannya Perseroan mengklasifikasikan fasilitas pembiayaannya ke dalam tiga jenis yaitu mobil baru, mobil bekas dan sepeda motor. Oleh karena itu Perseroan juga menerapkan persyaratan yang berbeda untuk ketiga jenis usaha ini. Secara umum, jangka waktu pembiayaan ditetapkan 1 (satu) sampai 7 (tujuh) tahun dengan jangka waktu pembiayaan terbanyak adalah 4 (empat) tahun. Sebagai agunan untuk kredit tersebut adalah berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli yang ditahan dan disimpan oleh Perseroan. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada pelanggan apabila seluruh kewajibannya kepada Perseroan telah dilunasi.

Piutang pembiayaan konsumen yang direstrukturisasi pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar 2,54% dari saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto (31 Desember 2020: 30,47% %).

Perseroan telah melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No.14/POJK.05/2020 "Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank" tanggal 17 April 2020. Per tanggal 30 September 2021, saldo piutang pembiayaan konsumen – bruto restrukturisasi Covid-19 adalah sebesar Rp856.684 juta.

Perkembangan nilai kontrak berdasarkan komposisi jenis kendaraan yang dibiayai oleh Perseroan pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 terlihat pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam persentase)

Jenis Pembiayaan	30 September		31 Desember			
	2021		2020		2019	
	UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH
Mobil Baru	50.407	12.311.970	59.705	15.096.279	101.939	26.310.927
<i>Peningkatan/ penurunan</i>	7.365	1.314.274	-42.234	-11.214.648	-10.703	907.184
Mobil Bekas	10.907	2.019.889	9.459	1.585.676	12.761	2.219.196
<i>Peningkatan/ penurunan</i>	3.918	796.586	-3.302	-633.520	4.107	762.075
Motor	286	26.224	550	33.920	406	52.373
<i>Peningkatan/ penurunan</i>	278	2.078	144	-18.453	-198	6.953
Lainnya	3.226	44.195	63	23.681	50.943	197.146
<i>Peningkatan/ penurunan</i>	3194	35.946	-50.880	-173.465	30.582	129.596
Total	64.826	14.402.278	69.777	16.739.556	166.049	28.779.642
<i>Peningkatan/ penurunan</i>		2.145.884	-96.272	-12.040.086	23.788	1.787.808

Dari tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan mobil baru dari 2019 sampai dengan September 2021 sebagai salah satu penyumbang terbesar bagi nilai kontrak yang diperoleh Perseroan. Sedangkan banyaknya jumlah kontrak baru pada periode yang berakhir pada 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Nilai pembiayaan (dalam jutaan Rupiah)	14.402.279	16.739.556	28.779.642	
<i>Peningkatan/ penurunan</i>	2.145.884	-12.040.086	1.787.808	
Jumlah kontrak baru	64.826	69.777	166.049	
<i>Peningkatan/ penurunan</i>	14.755	-96.272	23.788	

Dalam melakukan kegiatannya, Perseroan tidak dibatasi hanya pada penjualan yang berasal dari ataupun merek-merek kendaraan yang diageni oleh TURI. Namun Perseroan juga menjalin hubungan dengan para Dealer yang beroperasi di wilayah kerja Perseroan dan untuk para Dealer yang menjual berbagai merek kendaraan.

Perkembangan nilai kontrak berdasarkan asal kontrak dari TURI atau *Non Group* yang berhasil diperoleh Perseroan pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 terlihat pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam unit dan persentase)

Cabang	30 September		31 Desember			
	2021		2020		2019	
	UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH
Group	3.929	752.593	3.786	714.290	10.161	1.851.951
<i>Peningkatan/ penurunan</i>	1.097	238.965	-6.375	-1.137.661	-5.983	-940.813
Non Group	60.897	13.649.686	65.991	16.025.266	155.888	26.927.691
<i>Peningkatan/ penurunan</i>	13.658	1.906.919	-89.897	-10.902.425	29.771	2.728.621

Total	64.826	14.402.279	69.777	16.739.556	166.049	28.779.642
Peningkatan/ penurunan	14.75	2.145.884	-96.272	-12.040.086	23.788	1.787.808

Dalam mencari calon pelanggan Perseroan mengandalkan petugas *Sales Officer* (SO). SO bertugas untuk memperoleh aplikasi kredit dari *Dealer* dan *Showroom* rekanan Perseroan sekaligus melakukan analisa kredit, memproses kredit dan membantu memonitor kelancaran pembayaran kredit para pelanggan tersebut. Dengan demikian SO merupakan ujung tombak Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk tetap menjaga kualitas kredit yang dihasilkan, Perseroan menempatkan minimal 1 (satu) orang *Credit Head* pada setiap cabang Perseroan yang berfungsi sebagai penyeleksi atas usulan kredit yang diajukan para SO dan petugas *Credit Head* dimaksud merupakan karyawan Kantor Pusat Perseroan yang ditempatkan di cabang sehingga kemandirian keputusan kredit tetap terjaga dengan baik. Sampai dengan 30 September 2021, Perseroan memiliki 873 orang SO dalam menjalankan usahanya.

Adapun perkembangan jumlah SO dan jumlah kontrak yang berhasil diperoleh pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021		2020	2019
Jumlah SO	873		756	792
Jumlah Kontrak baru	64.826		69.777	166.049

Pelayanan prima diberikan tidak terbatas hanya oleh setiap SO yang akan memproses aplikasi kredit di awal transaksi, tetapi juga oleh seluruh bagian selama masa kredit dan hingga selesainya kredit di akhir periode pembayaran.

FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Dalam menjalankan usahanya Perseroan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Setiap pemohonan kredit harus melalui proses analisis kredit secara cermat dan berbagai tahapan persetujuan. Pengelolaan portfolio secara konservatif dilakukan dengan menerapkan penyisihan secara progresif atas semua piutang yang telah masuk kategori ragu-ragu. Saat ini Perseroan menerapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan review terhadap status saldo pada akhir periode.

Perseroan konsisten melakukan penanganan dalam pembiayaan yang bermasalah dengan lebih menitikberatkan prinsip kehati-hatian atau (*prudent*) dan menjaga ketaatan konsumennya untuk melakukan pembayaran tepat waktu dengan cara *reminding* (mengingatkan), *collecting* (menagih), dan *repossess* (menarik kendaraan).

Perusahaan juga mempunyai divisi penyelamatan kredit yang dinamakan *Account Receivable Management Division* yang dipimpin oleh seorang *Account Receivable Division Head* yang membawahi beberapa orang *Account Receivable Departemen Head* dan setiap *Account Receivable Department Head* akan membawahi beberapa orang *Remedial Head* dan *Collection Head*.

Tunggakan Piutang Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Tunggakan Angsuran

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		2019	Porsi (%)
	2021	Porsi (%)	2020	Porsi (%)		
Total Piutang	40.421.760	100,00	43.592.395	100,00	49.573.212	100,00
Lancar	37.660.547	93,17	40.859.683	93,73	47.156.803	95,13
Tunggakan 1 – 30 hari	1.332.526	3,30	1.736.641	3,98	1.314.634	2,65
Tunggakan 31 – 60 hari	475.374	1,18	449.815	1,03	423.657	0,85
Tunggakan 61-90 hari	411.814	1,02	208.110	0,48	290.966	0,59

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2021	Porsi (%)	2020	Porsi (%)	2019	Porsi (%)
Tunggakan >90 hari (piutang non performing)	541.480	1.34	338.146	0,78	387.152	0,78

Sedangkan komposisi piutang yang tergolong lancar terhadap total piutang per 30 September 2021 adalah sebesar 93.17%, dimana masih dalam posisi terjaga bagi kesehatan keuangan Perseroan.

Tunggakan Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2021	Δ (%)	2020	Δ (%)	2019	Δ (%)
Total Piutang	16.160.317	-2.84	17.838.446	1,90	17.506.596	6,85
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(3.217.411)	-3.15	(3.725.215)	2,06	(3.650.131)	5,77
Piutang pembiayaan konsumen bersih	12.942.906	-2.76	14.113.231	1,85	13.856.465	7,14

Total pembiayaan konsumen Perseroan per 30 September 2021 sebesar Rp16.160.317 juta. Berdasarkan tabel diatas, tren peningkatan terjadi pada piutang pembiayaan konsumen bersih yang menunjukkan ekspansi dan peningkatan daya saing diantara perusahaan pembiayaan sejenis.

3. PROSPEK USAHA

Dalam menghadapi tantangan industri pembiayaan di tahun mendatang dimana masih terjadi pemulihan perekonomian dunia secara bertahap. Perseroan optimis bahwa dengan fundamental perekonomian Indonesia yang baik dan peluang pasar yang besar serta rancangan strategi Perseroan jangka panjang akan mampu mendukung Perseroan tetap menjadi perusahaan pembiayaan yang tumbuh secara berkesinambungan.

Penjualan mobil baru secara retail pada periode Januari hingga Desember 2021 berjumlah 863.359 unit, meningkat 49,2 persen (284.597 unit) dari penjualan pada periode yang sama tahun 2020 yaitu 578.763 unit. Gaikindo menyatakan bahwa rebound pasar otomotif pada 2021 tidak lepas dari hadirnya kebijakan relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu dinilai sukses memulihkan kondisi pasar di tengah pandemi COVID-19. Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo memproyeksikan penjualan mobil baru sebanyak 900 ribu unit pada 2022. Gaikindo memperkirakan pada tahun 2022 pasar otomotif di Tanah Air akan mendekati normal, setelah sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 pada 2020 dan mulai perlahan bangkit pada tahun lalu. Optimisme peningkatan industri otomotif tentu sangat berpengaruh pada peningkatan penyaluran pembiayaan multifinance yang mayoritas didominasi oleh pembiayaan kendaraan bermotor.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.228.055.000.000 (satu triliun dua ratus dua puluh delapan miliar lima puluh lima juta Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Penjaminan		Total Penjaminan (Rp)	(%)
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi					
1.	PT CIMB Niaga Sekuritas	289.000.000.000	191.000.000.000	480.000.000.000	39,09
2.	PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	562.440.000.000	185.615.000.000	748.055.000.000	60,91
TOTAL		851.440.000.000	376.615.000.000	1.228.055.000.000	100,00

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum : BM & PARTNERS
 Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 Notaris : Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap, melampirkan *copy* identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab X Informasi Tambahan.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 23 Februari 2022.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab X Informasi Tambahan, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep 691/BL/2011/ tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 21 Februari 2022 dan penjatahan dilakukan pada pukul 16.00 WIB.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di:

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 800163442600
a/n: PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening: 1020005566028
a/n: PT Mandiri Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 22 Februari 2022 (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 23 Februari 2022, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Tata Cara Pengembalian Uang Pemesanan

- (i) Dalam hal Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal keputusan dari BEI tersebut, sedangkan dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri;
- (ii) Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

Dalam hal pengembalian uang pemesanan Obligasi telah dikembalikan kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada masa Penawaran Umum dari tanggal 16 Februari 2022 melalui *e-mail* Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Para Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT CIMB Niaga Sekuritas
Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 50847848
Faksimili: (021) 50847847
Website: www.cimb.com
Email: settlement@cimbniaga-ibk.co.id

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)
Menara Mandiri Tower I, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55
Jakarta 12190
Telepon : (021) 526 3445
Faksimili : (021) 526 3507
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: corp.comm@mandirisek.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN